

BAB IV

HADIS TENTANG PUASA *WIṢĀL*

Setelah meneliti keadaan sanad maupun matan hadis yang akan dijadikan sebagai obyek pembahasan dalam bab berikut ini, maka disini akan mencarikan syahid dari hadis lain yang lebih *ṣahih*, jika ada dalam hadis tersebut yang *dlaif* baik dari segi sanad maupun matannya.

A. Kualitas Sanad Hadis Puasa *Wiṣāl* Dalam Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal

1. Hadis Pertama

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن الوصال فقال أولست تواصل؟ فقال: أولست تواصل؟ إني أطعم وأسقي

Dari Abdullah bin Umar berkata: bahwa Rasulullah melarang untuk melakukan puasa *wiṣāl*, dan mereka menyanggah (para sahabat) Rasulullah sendiri melakukan sendiri sampai dua kali mereka mengatakan seperti itu kepada Rasul. Dan Rasul pun menjawab, bahwa beliau ada yang memberi makan dan minum setiap malamnya. Hadis tersebut oleh diriwayatkan oleh perowi, antara lain:

a. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad

Abu Bakr Al-Khibi berkata: *tsiqah tsabit fahman*¹

b. Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal.

Ahmad bin Hambal mendapat gelar Iman ahli Sunnah.²

¹ Jamaluddin Abi AlHajjaji, *Tahdzibul Kamal fi Asma Al-Rijal*, Juz 10 (Beirut: Darul Fikr, 1994), 10-14

² Abdul Wahab Khollaf, *Khulaso Tarikh Tasyri' Islam*, (Beirut: Darul Fikr, 1971), 92-93.

- c. Ishaq bin Isa bin Najih Al-Baghdadi Abu Ya'qub bin Athiba'i
Shalih bin Muhammad berkata dan Abu Hatim berkata: *Shuduq*³
- d. Malik bin Anas bin Malik
An-Nasai berkata: *Authaq al-Hadis dan Amin al-Hadis*⁴
- e. Nafi' Maula Abdillah bin Umar bin Al-Khattab Al-Quraisy Al-
'Adawi
An-Nasai dan Ibnu Hibban berkata, bahwa Nafi' adalah orang yang
thiqoh
- f. Ibnu Umar
Tidak ada dari sahabat Rasulullah SAW yang lebih berhati-hati
untuk menambah atau mengurangi hadis dari Abdullah Ibnu Umar.⁵

2. Hadis Kedua

حدثنا عبدالله حدثني ابي حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبدالله بن
حبان عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا
فايكم ارادا ان يواصلوا حتى السحر فقالوا انك تواصل قال ابي لست كهيتكم ابي ابيت
لي مطعم يطعمني وساق يسقيني

- a. Qutaibah bin Said bin Jamil bin Tarif bin Abdullah.
Ibnu Ma'in berkata bahwa Qutaibah adalah *thiqoh soduq*. Abu Zar'ah
dan an-Nasai berkata: *thiqoh soduq*.
- b. Bakr bin Mudhar bin Muhammad bin Hakīm bin Salmān

³Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 1 (Beirut: Darul Kutub, t.t), 222

⁴Al-Asqalani, *Tahdibut Tahdib*, Juz 10..., 6-8

⁵Khlaid, *Rijal Haular...*, 98.

Ahmad bin Hanbal: *thiqah, la ba'sa bihi*. Yahya bin Mu'in, Usman bin Sa'id Ad-Darimi An-Nasai, Abu Hatim : *thiqah*⁶

c. Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had Al-Laitsi

An-Nasai dan Ibn Mu'in: *thiqah*. Ibn Hibban dan Ibn Sa'id: *thiqah*.⁷

d. Abdullah bin Khibban Al-Anshari

An-Nasai dan Abu Hatim: *thiqah*. Ibn Hibban dan Ibn Hajar Al-Atsqalani: *thiqah*

e. Sa'ad Ibn Malik Uhīb, beliau Sa'ad dari Abi Waqash

Penilaian ulama: Abi Sa'id ini lebih memahami tentang hadis (Handalah bin Abi Sufyan dari guru-gurunya).⁸

Dari hadis tersebut telah diperoleh keterangan tentang kualitas rawi dan persambungan sanad. Dan juga dijelaskan bahwa seluruh rawi yang meriwayatkan hadis tersebut berkualitas *tsiqah, shuduq, tsiqah, d}abit}*, dan *adil* serta sanadnya bersambung. Dimana periwayatan hadis pertama yang mulai dari Ibnu Umar (Abdullah bin Umar) sampai Abdullah bin Hanbl dan juga hadis yang kedua mulai dari Sa'ad bin Malik sampai Ibnu Umar sekilas memang tidak ada permasalahan. Hadis tersebut bila ditinjau dari hadis pendukungnya, maka hadis riwayat Ahmad bin Hanbal tersebut seakan-akan kedudukannya sangat kuat dan mempunyai derajat yang tinggi. Karena hadis tersebut didukung oleh hadis riwayat

⁶ Al-Mizi, *Tahdzibul Kamal*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikr, 1994), 147.

⁷ Al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, Juz 11 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995) 295.

⁸ Al-asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 289

Tirmidzi, Imam Malik, Abu Daud, dan diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhori dan Muslim.

Adapun rawi hadis pada Musnad Ahmad bin Hanbal mempunyai derajat yang tinggi, jika ditinjau dari hadis pendukungnya adalah sangat wajar, karena ulama hadis sepakat dan menetapkan bahwa seluruh hadis yang diriwayatkan al-Bukhori dan Muslim tidak diragukan lagi tentang kesahihannya, karena termasuk hadis yang mutawattir hadis mereka tersebut.

Hadis tentang puasa *wiṣāl* tersebut jika dilihat dari segi lafadh periwayatannya, terdapat lafadh *حدثنا، اخبرنا، قال* dan *قال* lafadh *حدثنا، اخبرنا، قال* tidak terdapat masalah, karena jika seorang rawi meriwayatkan hadis dengan lafadh tersebut, berarti dia mendengarkan langsung dari gurunya, baik dengan cara berhadapan secara langsung maupun tabir. Lafadh tersebut yang menjadikan tinggi martabatnya. Akan tetapi, jika melihat dari lafadh *عن* yang dipakai beberapa rawi tersebut sebagai lafadh periwayatan hadis, maka dapat dimungkikan dia mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri hadisnya.

Periwayatan dari jalur Ahmad bin Hanbal yang memakai lafadh *عن*, dari hadis pertama diantaranya yaitu Malik bin Anas, Nafi' bin Maula, Sa'id bin 'Arubah, dan Qatadah bin Di'amah. Sedangkan dari hadis yang kedua yang menggunakan lafadh *عن* adalah Bakr bin Mudhar, Yazid bin Abdillah, Abdullah bin Hibban. Hadis yang meriwayatkan dengan lafadh

tersebut (عن) disebut hadis *Mu'an'an* dan periwayatannya disebut *Mu'an'an*.

Hadis yang diriwayatkan dengan lafadh عن dapat dimungkinkan hadis tersebut tidak *muttashil*, dan juga dapat menurunkan derajat keujjahannya. Agar hadis yang diriwayatkan dengan cara tersebut bisa dihukumi *muttashil* dan dapat digunakan sebagai hujjah, maka si *Mu'an'an* harus bukan seorang *mudallis* dan pernah berjumpa dengan orang yang pernah memberinya.

Akan tetapi dari sanad yang sudah ditakhrij pada bab 3 sudah tidak diragukan lagi, bahwasanya hadis tentang puasa *wiṣāl* sanadnya bersambung dan periwayatannya benar-benar dapat dipercaya.

B. Kualitas Matan Hadis

Setelah diteliti, dengan membandingkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain, dapat disimpulkan bahwa matan hadis tersebut bersesuaian dalam makna dan berdekatan dalam kalimatnya.

Secara redaksional hadis tersebut tidak bertentangan dengan sabab wurud, akal sehat, dan kaedah bahasa. Hanya saja dalam matan bahwa Rasul melarang untuk melakukan puasa kepada para sahabat pada saat itu, karena keadaan mereka itu tidak sama dengan keadaan Rasul. Akan tetapi disebutkan juga pada riwayat lain yakni pada hadis kedua bahwasanya Rasul melarang untuk puasa *wiṣāl* akan tetapi kalau pun ada

yang membolehkan untuk melakukannya sampai sahur saja. Sehingga secara sepintas terlihat bertentangan manakalah dipadukan atau disandingkan dengan hadis riwayat Ibnu Umar yang menerangkan bahwa rasul melarang melakukan puasa *wiṣāl*, berikut hadisnya:

قال رسول الله نهي رسول الله عن الوصال فقال أولست توصل؟ فقال: أولست توصل؟
 اني اطعم واستقي

Jelas bahwa hadis riwayat Ibn Umar dan Anas bin Malik diterangkan bahwa Rasulullah melarang puasa *wiṣāl*.⁹

Dalam ilmu hadis kalau terjadi pertentangan antara hadis *maqbul*, maka cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u* yaitu menggabungkan atau mengkropomikan kedua hadis yang bertentangan, sehingga antara keduanya tidak lagi ada pertentangan.
2. Adapun usaha pertama gagal, maka cara selanjutnya adalah mencari mana dari hadis tersebut yang datang lebih dahulu dan mana yang datang kemudian. Datang yang dahulu adalah *mansukh* (terhapus) dan yang datang kemudian disebut *nasikh* (yang menghapus).
3. Jika usaha yang kedua gagal, maka cara selanjutnya adalah mengambil hadis yang terkuat diantara kedua hadis tersebut, atau disebut dengan *tarjih*.

⁹Muhammad Syamsul Haq, *Aunul ma'bud*, Juz 3 (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, t.t.), 465

4. Kalaupun dari ketiga cara tersebut juga gagal, maka cara terakhir yang ditempuh adalah membekukan hadis tersebut.¹⁰

Dari keempat metode diatas, dalam hal ini metode pertama yang sesuai untuk digunakan, yakni mengkompromikan kedua hadis tersebut. Karena mafhum hadis Ibn Umar dan Anas bin Malik tersebut menetapkan bahwa, Rasul melarang untuk puasa *wiṣāl* secara muthlaq dan banyak hadis ini banyak diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Malik. Sedang hadis Sa'ad bin Malik menetapkan bahwa seseorang jikalau ingin melakukan puasa *wiṣāl* itu boleh melakuannya tapi sampai sahur.

Kalau berpijak pada hadis di atas ada kesesuaian antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Sa'ad bin Malik, yakni sama-sama melarang melakukan puasa *wiṣāl*. Tapi mengapa Ibn Umar sendiri tidak menyebutkan dalam hadis yang diteliti hanya menyebutkan pelarangan saja melakukan puasa *wiṣāl* ? menurut peneliti, antara hadis Ibn Umar dengan yang satu Sa'ad bin Malik itu tidak terjadi kontradiksi, karna dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar itu tidak menyebutkan boleh melakukan puasa *wiṣāl* sampai sahur, hanya saja rasul tidak mau kalau kalau umatnya itu melakukan suatu amal yang memberatkan mereka sendiri sehingga mengakibatkan mereka bosan untuk beribadah dan meninggalkan sebagian kewajiban syari'at pada siang dan malamnya. Kalau pun, ada umat yang ingin melakukan puasa *wiṣāl*, itu hanya boleh melakukan sampai sahur bagi umat yang benar-benar kuat untuk

¹⁰Rahman, *Ikhtisar...*, 147

melakukannya. Akan tetapi hadis yang menjelaskan melakukan puasa *wiṣāl* sampai sahur ini, bukanlah *wiṣāl* yang sebenarnya, yang sesungguhnya hal itu sama dengan mengakhirkan makan malam bagi orang yang menjadikan dirinya hanya cukup makan sekali untuk sehari.

C. Pemaknaan Hadis Puasa *Wiṣāl*

(نهى) melarang (الوصال) menyambung. Abdullah bin Umar berkata: Sesungguhnya Nabi SAW melarang puasa *wiṣāl*. Lalu mereka (para sahabat) menyanggah, tetapi engkau sendiri mengerjakannya? Engkau sendiri mengerjakannya? Maka jawab Nabi: Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku.¹¹

Nabi adalah tauladan umat manusia yang memiliki banyak kekhususan dan amalan-amalan tertentu yang beliau kerjakan. Tiada seorang mukallaf pun yang mampu melakukannya. Oleh karena itu, maka Nabi menghususkan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkan pada bulan-bulan lainnya. Seperti *qiyāmu al-Laīl* dan *mewaṣālikan* pada bulan Ramadhan untuk meluangkan waktu malam dan siang untuk beribadah. Mengenai *qiyāmu al-laīl* beliau selalu menyembunyikan diri dari mereka karena kasihan kepada mereka dan merasa khawatir bila di-*farḍu*-kan atas mereka.

Wiṣāl yaitu imsak dari siang sampai malam dua atau tiga hari tanpa berbuka dan sahur. Berbeda dengan orang yang menahan diri,

¹¹Anas, *al-Muwatha'* ..., 237

menurut kesepakatan. Ada yang berkata bahwa tidak ada puasa di waktu malam, berdasar pada firman Allah, Sempurnakanlah puasa hingga malam.

Mengenai *wiṣāl*, sesungguhnya Nabi melarang mereka melakukannya sesudah mereka berupaya untuk melakukan. Nabi melarang lagi melakukan *wiṣāl*, untuk memelihara kesehatan dan kekuatan mereka, karena Islam bukan hanya mempersiapkan mereka untuk salat dan puasa, melainkan untuk berperang, jihad dan berjuang untuk mencari penghidupan dan mempersiapkan generasi yang kuat lagi disegani oleh musuh.¹²

Larangan ini disanggah oleh seorang lelaki muslim yang sangat fanatik dalam mengikuti perubahan Rasul. Untuk itu mereka berkata, sesungguhnya engkau melakukan *wiṣāl*, wahai Rasulullah. Beliau menjawab: sesungguhnya keadaanku tidak sama dengan keadaan mu. Setiap malam aku ada yang memberi makan dan minum.

Ada yang berkata bahwa tidak ada puasa di waktu malam, berdasarkan firman Allah, Sempurnakanlah puasa hingga malam. diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri, Ibnu Sakan dan begitu juga al-Daulaby. Semuanya dari jalur Abu Farwah al-Rahawi dari Ma'qil al-Kindi dari Ubadah yang ayahnya tidak disebutkan, bahwa lafazh matan pada hadis ini *marfu'*.¹³

Isteri Basyir bin al-Khashashiyah berkata, Saya ingin berpuasa dua hari secara *wiṣāl*, Basyir melarangku, dia berkata: Sesungguhnya Nabi

¹²Alawi Abbas al-Maliki, Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, tej Bahrn Abu Bakar dkk (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994),1104-1105

¹³Al -Asqalani, *Fathu al- Bārī*, juz 4.. ,202

SAW melarangnya, karena beliau bersabda ‘Orang Nashrani juga melakukannya, maka puasalah kalian seperti yang Allah perintahkan, sempurnakanlah puasa hingga malam hari, jika sudah malam berbukalah.

Al-Thabarani berpendapat dalam kitab al-Ausath dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Abdul Malik dari Abi Dzar, bahwa mereka ini memarfukannya, bahwa tidak ada puasa setelah malam (yakni setelah masuknya malam).

قال ابي لست كهيتكم

Dalam hadis Abi Sa’id, Saya tidak seperti tingkahlaku kalian. Dalam hadis Abi Zur’ah dari Abi Hurairah. Dan siapakah diantara kalian seperti saya. Ini istifham (istilah nahwu atau balaghah artinya pertanyaan) yang memberi arti mencela dan menjauhkan diri. Jadi, kalimat ini adalah mengandung celaan atau memberi celaan kepada para sahabat. Sebagaimana dalam hadis Muslim yang diriwayatkan menjelaskan bahwa kata “seperti saya” dimaknai sebagai sifatku dan kejadianku dari Tuhanku.

(اطعم) diberi makan (اسقى) diberi minum. *Innī yath’imunī rabbī wa yasqīnī*” (aku dilindungi, Tuhanku memberiku makan dan minum). Said bin Abi ‘Urwah telah meriwayatkannya dari Qatadah dengan lafaz “Sesungguhnya Tuhanku memberiku makan dan minum”.

Tuhanku memberiku makan dan minum adalah Tuhanku menyibukkanku dengan berfikir dalam keagungan Nya, dengan dipenuhi menyaksikan (keagungan) Nya, dengan dipenuhi makrifat Nya, dengan

sedap dipandang mata cinta Nya, dengan menghabiskan munajat kepada Nya, dan dihadapkan makan dan minum.

Ibnu Qayyim cenderung dengan mengatakan bahwa kepuasan ini terbesar dari kepuasan jasad. Dan bagi orang yang mempunyai daya cecap (kepada makanan) yang rendah, mengerti bahwa kecukupan jasmani dengan memberi makan hati dan ruh dari kebanyakan makanan jasmani. Apalagi ruh beliau berjalan dalam pencarian beliau, dimana nyaman pandangan beliau dengan cinta kepada-Nya.

اني ابيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني

Perkataan aku diberi minum dan diberi makan oleh Tuhanku, ini masih diperselisihkan tentang maksud dari perkataan tersebut. Oleh karena itu ada beberapa ulama berbeda pendapat dalam memahami makanan dan minuman yang disitir pada hadis hingga melahirkan dua pandangan:

- a. Pemberian makanan dan minuman itu secara indrawi bagi mulut. Hal itu terjadi sesungguhnya, yaitu Rasulullah diberi makanan dan minuman yang sebenarnya dari Allah secara indrawi bagi mulut. Sebagai penghormatan (karamah) Allah kepadanya pada malam-malam puasanya itu. Dan ini adalah makna hakiki dari lafadz tersebut.
- b. Apa-apa yang dijadikan Allah untuk mengenyangkan beliau adalah berupa ma'rifat di sisi-Nya serta apa yang memenuhi hatinya berupa kelezatan dan munajat pada-Nya, kesejukan matanya di dekat-Nya, kerinduan kepada-Nyaserta hal-hal yang menyertainya diantara makanan hati, kenikmatan ruh, dan kesejukan mata. Kecerahan jiwa,

ruh, dan hati merupakan makanan yang lebih bagus dan bermanfaat serta dapat menguatkan sehingga seseorang tak butuh lagi kepada makanan jasad selama beberapa waktu.¹⁴

Perbedaan diantara keduanya yaitu: *Pertama* adalah di awal beliau diberi kekuatan tanpa kenyang dan puas dari minum beserta lapar dan haus. *Kedua*, beliau diberi kekuatan beserta kenyang dan puas. Maka yang pertama lebih kuat, karena yang kedua meniadakan keadaan orang yang puasa dan menghilangkan yang dimaksud puasa dan wishal. Karena lapar adalah ruh dari ibadah tersebut dengan kekhususannya.

Al-Qurthubi berkata bahwa ini dijauhkan juga dari melihat keadaan Nabi SAW. Bahwa nabi ingin pada kebanyakan yang mengenyangkan dan mengganjal pada perutnya dengan batu karena lapar. Ibnu Hibban berpegang teguh, berdasar pada jelasnya keadaan. Dia berdalil dengan hadis ini untuk men-*ḍaif*-kan hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa Nabi SAW lapar dan mengikat batu pada perutnya karena lapar. Dia berkata karena Allah SWT memberi makan dan minum Rasulullah SAW ketika beliau puasa *wiṣāl*.

Barang siapa yang merasakan nikmat ada di dekat-Nya dan rindu akan Dia, niscaya akan mengetahui bahwa jasad ini tidak butuh lagi terhadap makanan yang dimakan oleh manusia setiap hari pada umumnya. Dengan demikian maka, seseorang itu tidak butuh lagi dengan makanan secara indrawi karena mereka sudah merasakan nikmatnya berada di

¹⁴Ghozali, *Puasa Sunnah...*, 16-17

dekat-Nya dan ridha pada-Nya. Bagaikan sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Apalagi sang kekasih itu memberikan perhatian dan kasih sayang di setiap waktu dan disambutnya dengan penuh kasih sayang, ramah, penuh kelembutan, sopan dan hormat, dan disertai dengan kecintaan yang sangat sempurna untuk-Nya. Maka kesemuanya itu merupakan bentuk atau wujud dari kecintaan dari sang pecinta jika sudah mabuk cinta.

Dimana kecintaan kepada kekasih itu lebih menguasai relung dan bagian-bagian hati serta anggota badan sang pecinta. Kecintaan kepada kekasih telah menancap jauh ke lubuk hati si pecinta. Keadan yang sedemikian inilah yang menjadikan pecinta yang berada di sisi-Nya akan selalu diberi makan dan minum siang dan malam.¹⁵

Sebagaimana disebutkan dalam *ṣahih* Muslim dari hadis Ibn Umar, bahwa Rasulullah melakukan puasa *wiṣāl* di bulan Ramadhan dan para sahabat pun ikut melakukan puasa *wiṣāl*. Dan beliau melarang mereka. Lalu mereka menyanggah, Engkau melakukan puas *wiṣāl*, beliau pun menjawab: sesungguhnya Aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum.¹⁶

Adapun masalah kedua dari pemaknaan mengenai (aku diberi makan dan minum oleh Tuhan), maka jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud perkataan tersebut adalah makna *majaz* (kiasan) bukan bentuk makanan dan minuman yang lazim, tetapi yang dimaksud yaitu

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Al-Qathi'i, *al-Musnad*, Juz2..., 153.

kekuatan. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan: Aku diberi kekuatan seperti orang yang makan dan minum.¹⁷

Ada hadis *ṣahih* dari bukhori yang menjelaskan sebab (wurud) hadis bahwa Rasulullah SAW puasa *wiṣāl* di akhir bulan lalu sahabat-sahabat yang lain menirunya, dia menyampaikan seperti itu. Saat itu sahabat melakukan puasa *wiṣāl* hanya dibuat tidur-tiduran dan malas-malasan, sehingga mereka para sahabat itu lupa akan kewajibannya dan tugas sehari-hari (bekerja). Dan Rasulullah SAW melarang puasa *wiṣāl* karena berkahnya sahur, dia menjelaskan sebab wurudnya juga, lafaznya “Sesungguhnya Nabi SAW puasa *wiṣāl*, maka sahabat yang lain melakukannya juga, lalu mereka kepayahan, dan akhirnya Nabi melarang mereka yakni kepada para sahabatnya dari *wiṣāl* (sebagai rahmat dan ketetapan bagi mereka).

Dari Abi Said, “Siapa diantara kalian ingin puasa *wiṣāl*, puasalah hingga waktu sahur. al-Thabrani juga mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi SAW puasa *wiṣāl* dengan para sahabatnya setelah melarang. Ahmad, Ishaq, Ibnu al-Munzir, Ibnu Khuzaimah dan jamaah dari kalangan malikiyah berpendapat tentang bolehnya puasa *wiṣāl* hingga waktu sahur.

Menurut Ibnu Khuzaimah dalam hadis Abi Shalih dari Abi Hurairah dair jalur Ubaidah bin Hamid dan al-A'masy memberi batasan

¹⁷ Faishol bin Abdul Aziz al-Mubarak, Bustan al-Akhbar Mukhtashor Nailul Author (Kairo: al-Maktabah as-Salafiyah, 1374), 1284

puasa *wiṣāl*-nya Nabi SAW. Yaitu bahwa beliau puasa *wiṣāl* hingga waktu sahur.

فليواصل حتى السحر

Lafaz-nya, “Rasulullah SAW puasa *wiṣāl* hingga waktu sahur. Sebagian sahabat melakukannya juga. Dia berkata (konfirmasi), ‘Anda melakukannya wahai Rasulullah’. Al-hadis.

Secara *ḍahir* ini bertentangan dengan hadis Abi Said. Kepastian hadis Abi Shalih adalah larangan puasa *wiṣāl* hingga waktu sahur. Sedangkan, hadis Abi Said adalah kebolehan *wiṣāl* hingga waktu sahur. Terjaga dalam hadis Abi Shalih mutlaknyalah larangan puasa *wiṣāl* tanpa ada batasan hingga waktu sahur. Karena itu sepakat semua rawi dari Abu Hurairah. Maka riwayat Ubaidah bin Hamid adalah perkecualian.

Ibnu Khuzaimah menjelaskan pada *al-Jam’u* diantara keduanya. Kemungkinan itu ada Nabi SAW melarang puasa *wiṣāl* atau tidak secara mutlak baik sepanjang malam atau sebagiannya. Seperti yang terkandung dalam hadis Abi Shalih. Dan larangan tersebut khusus sepanjang malam, maka beliau membolehkan *wiṣāl* hingga waktu sahur, yang terkandung dalam hadis Abi Said. Dan larangan itu juga terkandung dalam hadis Abi Shalih untuk memakruhkan penyucian diri. Sedangkan, larangan dalam hadis Abi Said yaitu yang melebihi waktu sahur dan yang memakruhkan pengharaman.

Seandainya larangan itu untuk mengharamkan, maka Nabi tidak akan menetapkannya untuk dilakukan oleh para sahabatnya. Sehingga dapat diketahui bahwa larangan itu sebagai rahmat dan keringanan bagi mereka, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadisnya sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله ص م عن الوصال رحمة لهم. فقالوا انك تواصلوا؟ قال: اني لست كهيتكم. اني يطعمني و يسقيني

Perkataan “rahmat bagi mereka” itu dijadikan

Hal ini seperti apa yang dilarang oleh Nabi bagi mereka untuk shalat malam karena khawatir diwajibkan kepada mereka. Dan tidak bisa dipungkiri orang yang menyampaikannya bahwa boleh melakukan bagi orang yang tidak kepayahan (kuat).

Abi Said telah menyebutkan, bahwa *wiṣāl* adalah perkara yang tidak teratur bagi Nabi dan teratur bagi selainnya, kecuali dalam hakikatnya, dengan makan malamnya Nabi, kecuali beliau mengakhirkannya.

Sebagaimana juga dijelaskan bahwa, tidak ada maksud tertentu dalam kekhawatirannya bagi umat yang melakukan shalat malam. Dan hal itu semua tidak dikhawatirkan selama tidak memberatkan bagi yang berpuasa. Kalau tidak memberatkan, maka tidak ada kedekatan. Mengenai hal itu, banyak ulama syafiiyah yang merincinya. Imsak hingga sahur itu bukan *wiṣāl*. *Wiṣāl* berarti imsak sepanjang malam seperti halnya imsak sepanjang hari. Imsak hingga sahur dimutlakkan sebagai *wiṣāl* karena

kemiripannya pada *ḍahir*-nya. Dan mereka tetap mengajak bahwa *wiṣāl* itu secara hakikatnya adalah imsak (menahan tidak makan) sepanjang malam.

Adapun petunjuk tentang kebolehan, yakni para sahabat melakukan *wiṣāl* setelah larangan, ini menunjukkan mereka paham bahwa larangan itu untuk penyucian bukan keharaman. Jika tidak, mereka tidak akan melakukannya. Dan dikuatkan bahwa larangan itu tidak haram. Dalam hadis Basyir bin al-Khashamah yang telah dijelaskan di depan, bukan alasan larangan antara *wiṣāl* dan antara mengakhirkan buka hingga dia berkata bahwa di setiap keduanya itu perbuatan ahlul kitab. Barangsiapa yang tidak kepayahan, dan tidak bermaksud menyamai ahlul kitab, dan tidak menentang sunnah untuk menyegerakan berbuka, maka tidak dilarang puasa *wiṣāl*.

Sedangkan pelaksanaan puasa *wiṣāl* yang mereka lakukan itu setelah larangan bukan ketetapan, melainkan celaan dan pembelenggu. Maka larangan itu karena maslahatnya larangan dalam memperkuat teguran, sehingga diketahui hikmah larangan, dan merupakan suatu karena sesuatu yang diatur akan menjadikan bosan dalam beribadah dan sebagai keringanan yang mereka harapkan dan lebih kuat dari ketentuan shalat, bacaan dan yang lainnya. Lapar yang sangat meniadakan itu semuanya. Maka jelas sudah bahwa *wiṣāl* itu khusus bagi Nabi saw.

Disebutkan juga dalam hadis celaan bagi orang yang memperbanyak melakukan puasa *wiṣāl* sebagai berikut:

ان ابا هريرة قال: نهى رسول الله عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين انك تواصل يا رسول الله قال واياكم مثلي؟ ابي ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم راه الهلال، فقال لو تأخر لزد تكم كالتنكيل لهم حين ابوا ان ينتهوا

Para sahabat menginginkan mencapai kedudukan yang sangat tinggi, sehingga mereka bersi keras melakukan *wiṣāl*. Maka Nabi mengajak mereka untuk ber-*wiṣāl* pada hari kedua puluh delapan dan kedua puluh Sembilan Ramadhan. Kemudian muncullah hilal bulan Syawal, saat keadaan mereka benar-benar payah dan lemah akibat *wiṣāl* yang mereka lakukan dua hari berturut-turut. Sehingga nampak jelas bagi mereka hikmah larangan Nabi. Kenyataannya, hal ini tidak dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka, melainkan sebagai motivasi mereka untuk menerima larangan tersebut. Dan bersi keras untuk melakukan *wiṣāl* lagi. Rasul pun bersabda: Seandainya hilal bulan syawal tidak muncul, niscaya aku benar-benar mengajak kalian tetap ber-*wiṣāl*

Hadis ini merupakan batasan bagi yang memperbanyaknya. Dapat dipahami bahwa bagi yang mempersedikit tidak ada celaan baginya. Karena sedikit tidak membawa kepayahan. Tapi bukan berarti tidak adanya celaan membuat bolehnya *wiṣāl*.

Sebagai penegas kebenaran yang telah dibawakan oleh Rasulullah, berbagai penelitian ilmiah kontemporer membuktikan bahwa jarak waktu yang tepat untuk puasa adalah antara 12 hingga 18 jam. Sesudah itu, simpanan gula dalam tubuh mulai terurai.

Apabila seseorang berpuasa terlampau lama, maka ia akan mengalami suatu kondisi tubuh yang ditandai dengan sering merasa ngantuk, lemas, dan sering sakit kepala. Maka dalam ilmu medis hal ini disebut dengan *hipoglikemia*.

Hipoglikemia adalah suatu keadaan dimana kadar gula darah hingga dibawah 60 mg. Padahal kinerja tubuh, terutama otak dan sistem syaraf membutuhkan glukosa dalam darah yang berasal dari makanan berkarbohidrat dalam kadar yang cukup. Kadar gula darah normal adalah 80-120 mg pada kondisi puasa dan 100-180 mg pada kondisi setelah makan.

Penyakit *hipoglikemia* ini dapat menyebabkan penderita mendadak pingsan dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan *sertainfus* glukosa. Jika dibiarkan terlalu lama, maka penderita akan kejang-kejang dan kesadaran menurun. Apabila terlambat mendapatkan pertolongan dapat mengakibatkan kematian.¹⁸

Hipoglikemia lebih berbahaya bila dibandingkan dengan kelebihan kadar gula darah (*hiperglikemia*) karena kadar gula darah yang terlalu rendah selama lebih dari enam jam dapat menyebabkan kerusakan tak terpulihkan (*irreversible*) pada jaringan otak dan saraf. Tidak jarang hal ini juga dapat menyebabkan kemunduran kemampuan otak.

¹⁸Dw Soemadji, *Buku Ajar Ilmu penyakit Dalam*, Hipoglikemia Iatrogenik, Edisi ke- 4, Jilid III (Jakarta: Pusat Penerbitan Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), 1870-1873.

Pada tahun 1964, Dreanik melakukan penelitian dan kemudian mencatat sejumlah penyakit komplikasi kritis akibat berpuasa lebih dari 31 hari yaitu puasa *wiṣāl*.¹⁹

Sehingga sangat jelas, mengapa umat manusia dilarang melakukan puasa *wiṣāl* atau terus menerus tanpa berbuka.

Dengan semua hadis di atas maka menunjukkan sesungguhnya puasa wishal itu khusus bagi Nabi SAW. Selain Nabi dilarang melakukannya kecuali ada keringanan bagi mereka yaitu diijinkan hingga waktu sahur. Maka terjadi perbedaan pendapat terkait larangan tersebut. Ada yang berpendapat haram ada pula yang memakruhkan, ada pula yang berpendapat haram bagi orang yang kepayahan (tidak kuat) dan diperbolehkan bagi yang kuat. Jadi kesimpulannya yaitu terkandung di dalamnya semua keadaan Nabi SAW yang semangat (dalam ibadah), dan itu kemulyaan hingga pada waktu itu tidak sama dengan keadaan orang biasa.

Dari penjelasan beberapa hadis yang telah dijelaskan di atas, terdapat manfaat bagi para mukallaf (orang yang dikenai hukum syara') sama dalam hukumnya. Setiap hukum itu tetap dalam kebenaran Nabi SAW yang menetapkan kebenaran umatnya kecuali perkecualian yang ada dalilnya. Dan di dalamnya juga terkandung kebolehan menentang hakim, ketika apa yang difatwakan berbeda dengan keadaannya, dan yang menentang itu tidak tahu dengan kerahasiaan pertentangan itu. Di dalamnya

¹⁹[http:// www.rumahdiabetes.com](http://www.rumahdiabetes.com). (Minggu, 14 oktober 2012. 10.06)

juga tersingkap hikmahnya larangan. Di dalamnya juga ada ketetapan kekhususan Nabi SAW. Dan sesungguhnya keumuman firman Allah SWT, “Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan bagi kalian) dikhususkan. Di dalamnya juga, sesungguhnya sahabat kembali melakukan *wiṣāl* yang diketahui sifatnya, kecuali apa yang dilarang bagi mereka. Dan didalamnya bahwa kekhususan pada Nabi, tidak membuat mereka kecewa.

Akan tetapi, walaupun ada yang mampu untuk melakukan puasa *wiṣāl* dengan tujuan untuk mencegah diri dari hawa nafsu dari barang yang halal tanpa da unsure keterpaksaan dan tidak lupa akan kewajibannya maka itu boleh umelakukan puasa *wiṣāl*.